

Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Rugi di Peradilan Militer sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Oleh Prajurit TNI

Putra Jaya Wardana, Indung Wijayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:
putrajayawardana05@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848
QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penulisan bab ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi di peradilan militer dan mengetahui perlindungan hukum dari mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi tersebut bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam sistem peradilan militer merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan demikian, korban yang dirugikan akibat tindak pidana oleh prajurit TNI dapat memperoleh perlindungan hukum berupa kemudahan dalam menuntut ganti rugi melalui penggabungan perkara ganti rugi dalam pemeriksaan perkara pidananya, yang disebut sebagai mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan keadilan

restoratif dan pemulihan yang lebih efektif dan efisien bagi korban.

Kata kunci: ganti rugi, perlindungan hukum, peradilan militer.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menuntut bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin tidak luput juga untuk menjunjung tinggi kesetaraan pada setiap orang dalam berhadapan dengan hukum dan perlindungan setiap orang atas hak asasi manusia. Tindak pidana yang menimbulkan suatu kerugian, kerugian ini dapat perlindungan hukum melalui ganti rugi. Menurut Moeljatho sebuah tindak pidana itu merupakan suatu tindakan yang terlarang menurut adanya aturan hukum, hal ini melekat dengan sanksi yang menyertainya berupa pidana yang barang siapa melanggar larangan dari suatu aturan. Bentuk sanksi tersebut mempunyai peranan yang penting dalam norma hukum yang telah ada dan diatur, ancaman berupa pidana tersebut merupakan penegak supaya suatu aturan dapat ditaati serta sebagai bagian dari implikasi hukum dari pelanggaran atas norma yang ada di masyarakat.¹⁰⁵⁵

Menurut Putri, posisi korban dalam hukum untuk mencapai keadilan ini belum dapat di tempatkan secara adil dan seimbang sehingga tidak ada perlindungan hukum dalam mencari keadilan dari korban tindak pidana. Jika korban dari suatu tindak pidana yang menimbulkan

¹⁰⁵⁵ Bambang,Poernomo. (1987). Asas Asas Hukum Pidana. Yogyakarta:Ghilia Indonesia

kerugian yang bersifat materil dapat mengajukan peggabungan ganti rugi dapat mengajukan dalam ranah hukum pidana ke pengadilan lain hal jika kerugian bersifat immaterial dapat memisakan ganti kerugian dalam penggabungan ganti rugi pada ranah hukum perdata.¹⁰⁵⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur penggabungan perkara pada Pasal 98 yang memberikan kemudahan dan efektivitas bagi korban untuk memperoleh pemulihan ganti rugi adalah mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam pemeriksaan perkara pidana. Mekanisme ini pada hakikatnya merupakan jembatan antara ranah hukum pidana dan hukum perdata, yang memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dideritanya secara bersamaan dengan proses penuntutan pidana terhadap pelaku, sehingga menghindarkan korban dari keharusan menempuh dua jalur peradilan yang terpisah yang seringkali memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar.¹⁰⁵⁷

Mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi telah diatur dalam KUHAP, yang menjadi pedoman umum bagi peradilan umum. Namun, Peradilan militer dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, permasalahan mekanisme penggabungan ganti rugi ini lebih spesifik ketika tindak pidana dilakukan oleh subjek hukum tertentu, seperti prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang proses peradilannya tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Permasalahan di dalam perlindungan korban di dalam ini adalah mekanisme penggabungan ganti rugi dalam

¹⁰⁵⁶ Putri, Rianda Prima. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Sumatra Law Review*. 1 (1), 8

¹⁰⁵⁷ Prasetyoan, Destri. (2021). Analisis Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Peradilan Militer. *Jurnal Universitas Borneo Tarakan*. 3-6

lingkup peradilan militer secara khusus berbeda dengan peradilan umum mendapatkan ganti rugi yang adil bagi korban. Maka perlu di perhatikan bahwa perlindungan korban dalam mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer ini juga harus ditegakkan dalam mencapai keadilan.¹⁰⁵⁸

Meskipun landasan peraturan mekanisme penggabungan ganti rugi ini sudah ada, tetapi pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dimana perlindungan korban ini harus dilaksanakan dalam praktik peradilan militer menjadi perhatian. Karena perbedaan mekanisme penggabungan ganti rugi dalam peradilan umum dan peradilan militer ini maka terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji, mulai dari persyaratan formil dan materiil pengajuan gugatan, batasan waktu, diskresi hakim dalam menerima atau menolak penggabungan, hingga cakupan kerugian yang dapat dikompensasi. Mengingat perbedaan dari kekhususan peradilan militer dibandingkan peradilan umum ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi korban dalam mendapatkan keadilan dengan upaya mekanisme penggabungan ganti rugi ini, penulisan bab ini berupaya untuk mengurai secara mendalam bagaimana sebenarnya mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi tersebut diatur dan dioperasionalkan dalam kerangka Undang-Undang Peradilan Militer. Lebih lanjut, fokus akan diarahkan pada analisis sejauh mana penerapan mekanisme ini dalam praktik peradilan militer telah mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi para korban. Dengan demikian, tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme penggabungan perkara sebagai instrumen hukum ini sebagai sarana perlindungan

¹⁰⁵⁸ Nurrachman, Alfan Dzikria. (2021). Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana (Disertasi). Di kutip dari Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan

hak-hak korban tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI.¹⁰⁵⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam bookchapter ini tentang mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer dan penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana oleh Prajurit TNI pada penggabungan ganti rugi di peradilan militer. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dan penulisan bookchapter ini adalah untuk mengetahui mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer dan mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana oleh Prajurit TNI pada penggabungan ganti rugi di peradilan militer.

Pembahasan mengenai topik ini memiliki relevansi dan signifikansi yang tidak dapat diabaikan dalam konteks studi hukum yang lebih luas, khususnya pada perlindungan hukum, sistem ganti rugi di peradilan militer. Analisis yang mendalam terhadap mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam peradilan militer diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teoritis dan praktis mengenai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer dalam mencapai keadilan, sebuah aspek yang seringkali membutuhkan penekanan lebih.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan referensi dalam memperluas teori yang digunakan dalam penulisan, beberapa studi serupa yang pernah dilakukan sebelumnya dijadikan acuan dalam penulisan untuk memperkuat unsur inovasi atau kebaruan penulisan ini.

¹⁰⁵⁹ Sulistyantoro, Haryo. (2018). Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim

Selain itu, landasan konseptual serta landasan teori sebagai rujukan terdapat dalam penulisan ini. Agar memperjelas definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini terdapat landasan konseptual yang memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah sebagai acuan dalam analisis permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, sistem ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang menurut undang-undang termasuk dalam kategori Prajurit TNI, mereka yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, anggota suatu jawatan atau golongan yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, serta pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Peradilan Militer memiliki struktur kelembagaan yang khas, meliputi Oditurat Militer sebagai badan penuntut dan Pengadilan Militer (termasuk Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) sebagai badan peradilan. Tujuan utama peradilan militer tidak hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga untuk memelihara disiplin dan tata tertib di lingkungan militer yang esensial bagi pertahanan negara. Dalam menjalankan fungsinya, peradilan militer dituntut untuk tetap menjamin hak-hak asasi manusia, baik bagi terdakwa maupun bagi korban tindak pidana.¹⁰⁶⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana, atau *strafbaar feit* dalam terminologi Belanda, secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu

¹⁰⁶⁰ Badu W, Lisnawaty, Apripari. (2022). Mengagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana "Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime". Jurnal Legalitas. 12 (1) ,57-81

perbuatan (melakukan atau tidak melakukan sesuatu) yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya. Moeljatno memberikan rumusan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia (*actus reus*), perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang (sesuai asas legalitas), bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkhed*), dan dilakukan dengan kesalahan (*mens rea* atau *schuld*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dalam konteks peradilan militer, tindak pidana dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Prajurit TNI, maupun tindak pidana militer khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) seperti desersi atau insubordinasi.¹⁰⁶¹

3. Prajurit Militer

Prajurit Militer, dalam konteks hukum Indonesia, merujuk pada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Status sebagai Prajurit TNI membawa konsekuensi hukum khusus, di antaranya adalah ketundukan pada hukum disiplin militer dan hukum pidana militer, serta kewenangan peradilan militer untuk mengadili mereka jika melakukan tindak pidana. Prajurit TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan negara dan dalam

¹⁰⁶¹ Chandra, Dr. Tofik Yanuar. (2019). Hukum Pidana. Jakarta: PT Sangir Mutia Usaha

menjalankan tugasnya dibekali dengan kewenangan serta persenjataan, yang menuntut adanya standar perilaku dan akuntabilitas yang tinggi. Definisi ini menjadi penting untuk menentukan yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota TNI.¹⁰⁶²

Analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana oleh Prajurit TNI dalam mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi di peradilan militer akan didasarkan pada beberapa kerangka teori hukum, antara lain:

1. **Teori Perlindungan Hukum:** Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Peradilan Militer dan praktiknya memberikan perlindungan yang memadai (baik preventif maupun represif) bagi korban. Fokusnya adalah pada pemenuhan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihian.¹⁰⁶³
2. **Teori Keadilan:** Keadilan merupakan gagasan fundamental dalam filsafat hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu pemikir paling berpengaruh yang merumuskan konsep keadilan secara sistematis adalah Aristoteles. Bagi Aristoteles, inti keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau yang layak mereka terima. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian proporsional yang mempertimbangkan kontribusi dan jasa setiap individu. Dalam karyanya "Etika Nikomakhea", Aristoteles mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (atau komutatif).

¹⁰⁶² Saarino, Elmariantri. (2019). Hukum Militer Di Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia

¹⁰⁶³ Sasongko Wahyu. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Lampung: Universitas Lampung.

1. Keadilan Distributif: Jenis keadilan ini berfokus pada pembagian sumber daya, keuntungan, dan kehormatan sosial secara adil dan proporsional. Menurut Aristoteles, pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, atau jasa masing-masing individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda, sehingga mereka yang berkontribusi lebih besar layak menerima bagian yang lebih besar pula. Sebagai contoh, seorang manajer perusahaan yang memberikan gaji lebih tinggi kepada karyawan dengan profesionalisme dan kinerja yang unggul sedang menerapkan keadilan distributif.
2. Keadilan Korektif (Komutatif): Keadilan ini berperan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam sebuah hubungan atau transaksi antar individu, terutama ketika terjadi suatu ketidakadilan atau kerugian. Tidak seperti keadilan distributif, keadilan korektif tidak mempertimbangkan jasa atau status sosial para pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kondisi seperti semula. Dalam konteks hukum, ini berarti memberikan sanksi atau ganti rugi untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Contohnya adalah negara yang memberikan sanksi kepada seorang koruptor sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memandang kedudukan atau jabatannya.¹⁰⁶⁴
3. Teori Efektivitas Hukum: Teori ini, yang sering dikaitkan dengan Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum (faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan),¹¹ akan digunakan untuk menganalisis mengapa implementasi mekanisme penggabungan

¹⁰⁶⁴ Dwisvimiari, Inge. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11 (3). 2-9

gugatan ganti rugi mungkin belum optimal dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.¹⁰⁶⁵

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan bab ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana militer dalam mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Peradilan Militer dan KUHAP. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk putusan-putusan pengadilan militer yang berkaitan dengan penggabungan gugatan ganti rugi.¹⁰⁶⁶

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur serta hukum formal yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan data hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian.

¹⁰⁶⁵ Soekanto Soerjono. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (cetakan 1)

¹⁰⁶⁶ Ika, Atikah. (2022). Ragam Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: Haruna Utama

PEMBAHASAN

Mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Dalam Peradilan Militer

Mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam sistem peradilan militer merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Pengaturan ini secara spesifik termaktub dalam Bab XIII Bagian Keenam, mulai dari Pasal 183 hingga Pasal 187. Analisis mendalam terhadap pasal-pasal ini krusial untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut dirancang dan beroperasi.

Passal 183 Ayat (1) UU Peradilan Militer menjadi landasan utama, yang menyatakan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu." Dari ketentuan ini, dapat diidentifikasi beberapa elemen penting. Pertama, harus ada tindak pidana yang didakwakan dan sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer. Kedua, tindak pidana tersebut harus secara kausal menimbulkan kerugian bagi pihak lain (korban). Ketiga, inisiatif penggabungan gugatan harus datang dari korban melalui sebuah permintaan resmi. Keempat, keputusan untuk menggabungkan perkara merupakan diskresi Hakim Ketua Sidang, yang ditandai dengan frasa "dapat menetapkan". Diskresi ini mengimplikasikan bahwa hakim akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan relevansi penggabungan tersebut. Syarat kumulatif ini, yaitu adanya perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian, adanya permintaan dari pihak yang dirugikan, dan diajukannya permintaan tersebut kepada

pengadilan, menjadi pintu masuk bagi korban untuk mengakses mekanisme ini.¹⁰⁶⁷

Lebih lanjut, Pasal 183 Ayat (2) UU Peradilan Militer mengatur batas waktu pengajuan permintaan penggabungan, yakni "Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi mengajukan tuntutan pidana." Batasan waktu ini penting untuk menjaga efisiensi proses peradilan dan memberikan kepastian hukum. Pengajuan sebelum tuntutan pidana memungkinkan hakim dan para pihak untuk mempersiapkan pemeriksaan gugatan ganti rugi secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidananya, tanpa mengganggu agenda persidangan yang telah berjalan. Namun, batasan ini juga dapat menjadi kendala bagi korban yang mungkin baru menyadari atau memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan setelah melewati tahap tersebut, misalnya karena kurangnya informasi atau akses terhadap pendampingan hukum.

Apabila permintaan penggabungan diajukan, Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi akan melakukan serangkaian pertimbangan. Sebagaimana tersirat dalam semangat pasal-pasal berikutnya, pengadilan akan menilai kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut. Pasal 183 Ayat (3) menyatakan, "Jika Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi karena sesuatu alasan menyatakan tidak berwenang atau tidak dapat menerima gugatan ganti kerugian atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum." Ketentuan ini menunjukkan adanya filterisasi. Alasan ketidakwenangan bisa berkaitan dengan kompetensi

¹⁰⁶⁷ Sagala P. , Agustono A, Putra I. , Lubis A.F. (2024). Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer . Synthesis. 3 (4). Hal 91-114. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4291>

absolut maupun relatif, meskipun UU Peradilan Militer tidak merincinya secara eksplisit untuk gugatan ganti rugi. Misalnya, jika kerugian yang timbul bersifat sangat kompleks dan memerlukan pembuktian perdata yang rumit di luar lingkup keahlian peradilan militer, atau jika nilai gugatan sangat besar dan lebih tepat ditangani oleh peradilan umum. Frasa "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" dapat mencakup berbagai alasan formil, seperti gugatan yang kabur (*obscurum libel*) atau kurang pihak.¹⁰⁶⁸

Jika pengadilan menerima pengajuan penggabungan, maka putusan hakim akan memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Pasal 184 Ayat (1) menyatakan, "Jika permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diterima, maka Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan." Ayat (2) kemudian menegaskan, "Putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi mengenai ganti kerugian dalam amar putusannya menetapkan besarnya jumlah uang atau pemulihian keadaan semula."

Penting untuk dicatat bahwa sifat putusan ganti kerugian ini adalah asesor atau mengikuti putusan pidananya. Pasal 184 Ayat (3) menegaskan, "Putusan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperoleh kekuatan hukum tetap, jika putusan pidananya juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Ini berarti, eksekusi atas ganti rugi baru dapat dilakukan setelah perkara pidananya final dan mengikat. Konsekuensinya, jika terdakwa mengajukan upaya hukum terhadap putusan

¹⁰⁶⁸ B. Kaban, M. Mulyadi, & A. Mansar. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korba Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Adovakasi. 11 (01). 76-92

pidana, maka pelaksanaan ganti rugi bagi korban juga tertunda. Hal ini dapat memperpanjang waktu tunggu korban untuk mendapatkan pemulihan.

Mekanisme banding terkait gugatan ganti rugi juga diatur secara spesifik. Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan, "Permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permintaan banding mengenai putusan pidananya." Lebih lanjut, Ayat (2) menegaskan, "Permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak dapat diterima, jika putusan pidananya tidak dimintakan banding." Ketentuan ini memperkuat sifat asesor dari gugatan ganti rugi. Artinya, upaya hukum terhadap aspek perdata (ganti rugi) tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada upaya hukum terhadap aspek pidananya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan pemeriksaan dan putusan, namun di sisi lain dapat membatasi hak korban untuk secara independen memperjuangkan besaran ganti rugi di tingkat banding jika terdakwa menerima putusan pidana namun korban merasa ganti rugi yang diputuskan tidak memadai.¹⁰⁶⁹

Pelaksanaan putusan ganti rugi diatur dalam Pasal 186 UU Peradilan Militer, yang menyatakan, "Pelaksanaan putusan ganti kerugian dilakukan menurut tata cara pelaksanaan putusan perdata oleh Panitera Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi atas perintah Hakim Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama." Ini menunjukkan bahwa meskipun proses penggabungannya berada dalam ranah peradilan pidana militer, eksekusinya merujuk pada hukum acara perdata. Jangka waktu pelaksanaan putusan, sebagaimana merujuk pada Pasal 196 HIR atau 207 RBg, adalah 8 hari setelah peringatan (*aanmaning*) diberikan

¹⁰⁶⁹ Hidayatullah Sakti Aji. (2009). Hukum Peradilan Militer. Universitas Muhammadiyah Tangerang. 12(3)

kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah lalai, maka dapat dilakukan upaya paksa berupa penyitaan (*executorial beslag*) atas barang-barang milik pihak yang kalah. Pasal 187 UU Peradilan Militer kemudian menutup ketentuan ini dengan menyatakan, "Ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian tersebut sepanjang dalam Undang-undang ini tidak diatur lain." Ini adalah klausul penutup yang memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam penerapan hukum acara.

Hak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga dapat diajukan oleh ahli waris korban jika korban meninggal dunia. Sebaliknya, jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka tuntutan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut menjadi gugur, karena pertanggungjawaban pidana bersifat personal (*persoonsgebonden*). Namun, jika terdakwa meninggal dunia setelah putusan berkekuatan hukum tetap tetapi sebelum eksekusi ganti rugi dilaksanakan sepenuhnya, maka kewajiban membayar ganti kerugian tersebut dapat beralih kepada ahli waris terdakwa, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris perdata.

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Militer Dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Di Peradilan Militer

Penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana militer melalui mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi di peradilan militer merupakan manifestasi dari upaya negara untuk memberikan keadilan dan pemulihan. Analisis terhadap penerapannya dapat dilakukan dengan merujuk pada berbagai teori perlindungan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum, serta melihat bagaimana mekanisme ini berjalan dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar tidak dilanggar, serta memberikan rasa aman. Dalam konteks tindak pidana militer, korban seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan, mengingat pelaku adalah bagian dari institusi negara yang memiliki struktur dan kewenangan khusus. Oleh karena itu, mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 183-187 UU Peradilan Militer, yang secara formal memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan pemulihan kerugian dalam satu proses peradilan pidana, dapat dilihat sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak korban dari potensi pengabaian atau kesulitan jika harus menempuh jalur perdata terpisah yang mungkin lebih kompleks dan memakan waktu.¹⁰⁷⁰

Rudini Hasyim Rado. Nurul Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui adanya regulasi (UU Peradilan Militer) yang secara eksplisit menyediakan saluran bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Dengan adanya payung hukum ini, korban memiliki dasar yang jelas untuk bertindak. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak, yang dalam hal ini termanifestasi dalam bentuk putusan pengadilan militer yang mengabulkan gugatan ganti rugi dan memerintahkan pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban. Putusan ini

¹⁰⁷⁰ Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret

menjadi sarana pemulihan atas kerugian yang telah diderita.¹⁰⁷¹

Sebagai contoh penerapan yang berhasil, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: PUT/192-K/PM.II-09/AD/X/2006. Dalam perkara ini, Terdakwa Serka Purwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materiil. Majelis Hakim dalam amar putusannya, selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, juga mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 183 jo Pasal 184 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan menyatakan bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu diajukan sebelum tuntutan pidana Oditur Militer, adanya perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian langsung bagi korban, dan kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum represif kepada korban dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya secara langsung dalam proses pidana.

Namun, dalam tataran implementasi, mekanisme ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kekurangan yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diharapkan. Hal ini tercermin, misalnya, dalam kasus-kasus di mana gugatan ganti rugi tidak dikabulkan atau bahkan tidak dapat diterima. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 07-K/PM.III-14/AD/III/2021. Dalam perkara ini, meskipun terdapat kerugian yang dialami oleh pihak terkait,

¹⁰⁷¹ Philipus M. Hadjon.(1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu

permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Saksi Korban I Gede Agus Mahardika Putra sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa Kapten Inf I Gusti Ngurah Sujana, tidak secara eksplisit dikabulkan dalam amar putusan pidana. Majelis Hakim lebih fokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam pertimbangan mengenai ganti rugi, meskipun diakui adanya kerugian, putusan tersebut tidak memerintahkan pembayaran ganti rugi secara spesifik dalam amar putusannya, melainkan menyatakan Terdakwa telah mengembalikan sebagian dan sisanya merupakan ranah keperdataaan. Meskipun tidak secara tegas menolak karena alasan formal sebagaimana Pasal 183 Ayat (3) UU Peradilan Militer, tidak dikabulkannya secara penuh dan eksplisit dalam amar pidana menunjukkan bahwa praktik penggabungan ini tidak selalu berjalan mulus. Alasan yang mungkin mendasari bisa beragam, mulai dari pembuktian besaran kerugian yang dianggap belum cukup, kompleksitas perhitungan, atau pertimbangan hakim bahwa tuntutan tersebut lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata murni di peradilan umum, terutama jika menyangkut aspek-aspek yang rumit di luar pembuktian pidana.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menyoroti beberapa aspek penting. *Pertama*, prosedur pengajuan yang, meskipun diatur, seringkali dirasakan tidak sederhana oleh korban. Korban dituntut untuk aktif, mulai dari mengidentifikasi kerugian, mengumpulkan bukti-bukti, hingga berkoordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum (khususnya Oditur Militer) agar pengajuan penggabungan ganti kerugian dapat diakomodasi dan dimasukkan dalam tuntutan pidana. Bagi korban yang awam hukum, tidak memiliki sumber daya yang cukup, atau mengalami trauma berat, tuntutan proaktif ini dapat menjadi beban tambahan yang signifikan. Ketergantungan pada

Oditur untuk mengakomodasi permintaan ini juga menunjukkan adanya potensi disparitas perlakuan atau subjektivitas.

Kedua, batasan mengenai jenis kerugian yang dapat dikompensasi menjadi isu krusial. UU Peradilan Militer, khususnya dalam penjelasan Pasal 184, cenderung mengarahkan bahwa ganti rugi yang dapat diberikan melalui mekanisme penggabungan ini adalah kerugian yang bersifat materiil, yaitu kerugian yang nyata dan dapat dihitung nilainya secara ekonomis, seperti biaya pengobatan, kerusakan barang, atau kehilangan penghasilan. Sementara itu, kerugian immateriil, seperti penderitaan fisik dan psikis, trauma, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, atau rusaknya nama baik, seringkali tidak dapat diajukan atau dikabulkan melalui mekanisme ini. Korban yang ingin menuntut ganti rugi immateriil umumnya diarahkan untuk menempuh jalur gugatan perdata terpisah di Pengadilan Negeri. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat efisiensi dan kemudahan yang seharusnya menjadi salah satu keunggulan mekanisme penggabungan. Pemisahan ini tidak hanya menambah beban waktu dan biaya bagi korban, tetapi juga dapat mengakibatkan fragmentasi dalam upaya pemulihian hak-hak korban secara menyeluruh. Keterbatasan ini tentu menghambat efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon. Meskipun ada regulasi (preventif), implementasinya menyisakan kendala aksesibilitas dan cakupan. Putusan yang hanya mengakomodasi kerugian materiil (represif) juga belum sepenuhnya memulihkan kondisi korban seperti sedia kala, terutama jika dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana tersebut sangat signifikan.

Dari perspektif teori kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) yang ditekankan oleh Muchsin bahwa hukum harus mampu menyerasikan hubungan antara norma dan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat

sebesar-besarnya prosedur yang rumit dan pembatasan jenis kerugian menunjukkan bahwa aspek kemanfaatan bagi korban belum optimal. Jika hukum justru menambah beban dan tidak secara komprehensif menjawab kebutuhan korban akan pemulihan, maka tujuan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak korban belum tercapai secara maksimal.

Selanjutnya, dari segi prinsip keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), yang menuntut adanya perlakuan yang adil dan proporsional, mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi yang ada saat ini masih menyisakan pertanyaan. Pembatasan ganti rugi hanya pada aspek materiil menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan masih bersifat parsial. Kerugian immateriil seringkali merupakan dampak yang paling mendalam dan berkepanjangan bagi korban tindak pidana. Mengabaikan aspek ini dalam mekanisme yang seharusnya memudahkan korban dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Teori keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai *fairness*, termasuk prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghendaki agar struktur sosial memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (dalam hal ini korban), juga relevan untuk dikaji. Sistem yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kemudahan dan pemulihan total bagi korban.

Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan pada intinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau yang layak mereka terima. Aristoteles membedakan dua konsep fundamental keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (atau komutatif). Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya, keuntungan, dan kehormatan sosial secara adil dan proporsional, didasarkan pada kontribusi, kemampuan, atau jasa masing-masing individu. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana militer, keadilan distributif menuntut agar hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi didistribusikan secara adil, mempertimbangkan

kerugian yang diderita dan kebutuhan korban. Jika mekanisme yang ada hanya mengakomodasi kerugian materiil dan mengabaikan kerugian immateriil, maka prinsip keadilan distributif belum terpenuhi sepenuhnya, karena korban belum menerima apa yang selayaknya menjadi hak mereka sebagai akibat dari tindak pidana yang dialami.¹⁰⁷²

Di sisi lain, keadilan korektif (komutatif) berperan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam sebuah hubungan atau transaksi antar individu, terutama ketika terjadi suatu ketidakadilan atau kerugian. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kondisi seperti semula, tanpa memandang jasa atau status sosial para pihak yang terlibat. Dalam mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer, keadilan korektif seharusnya bekerja untuk memulihkan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, sehingga keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dapat dipulihkan. Jika pengadilan militer tidak memberikan ganti rugi yang memadai atau hanya sebagian, maka fungsi korektif dari keadilan ini tidak berjalan optimal. Keterbatasan dalam mengakomodasi jenis kerugian, seperti yang terlihat dalam kasus dimana ganti rugi immateriil tidak dikabulkan, menunjukkan bahwa upaya untuk mengoreksi kesalahan dan memulihkan hak korban belum berjalan sebagaimana mestinya menurut prinsip keadilan korektif Aristoteles. Penerapan kedua jenis keadilan Aristoteles ini menuntut agar sistem peradilan militer tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga secara sungguh-sungguh memastikan pemulihan yang seadil-adilnya bagi korban.

Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum bagi korban dalam konteks ini harus senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang sejati, di

¹⁰⁷² Tiara Salman, Arrie Buhdiartie. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia. *Keadilan, Jurnal Nalar*. 19 (2). 49-57

mana hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal (*law in books*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif (*law in action*). Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) memang penting, namun tidak boleh mengorbankan kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

SIMPULAN

Mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam sistem peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, merupakan instrumen penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Secara normatif, mekanisme ini menyediakan jalur bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara bersamaan dengan proses pidana pelaku, yang berpotensi lebih efisien dan efektif. Praktik peradilan, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, memperlihatkan bahwa mekanisme ini dapat diterapkan dan memberikan pemulihan bagi korban. Namun, dalam implementasinya, mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala signifikan yang mengurangi efektivitasnya. Prosedur pengajuan yang dinilai tidak sederhana, ditambah dengan keharusan korban untuk aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, menjadi hambatan utama dalam akses terhadap keadilan bagi korban. Selain itu, batasan dalam pemberian ganti rugi yang saat ini cenderung hanya mencakup kerugian bersifat materiil dan seringkali tidak mengakomodasi kerugian immaterial sebagaimana dapat diinterpretasikan dari kasus-kasus dimana ganti rugi tidak dikabulkan secara penuh seperti pada Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, mengindikasikan bahwa prinsip keadilan hukum belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik peradilan militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum, aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi korban belum optimal.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran empiris dan analisis kritis terhadap operasionalisasi mekanisme penggabungan ganti rugi di peradilan militer, menyoroti keberhasilan sekaligus tantangan yang ada. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perbaikan terhadap mekanisme administratif pengajuan gugatan ganti rugi agar lebih sederhana dan aksesibel bagi korban, termasuk peningkatan peran aktif Oditur Militer dalam membantu korban. Lebih lanjut, perluasan cakupan kompensasi untuk meliputi kerugian immateriil juga krusial guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, komprehensif, dan berkeadilan bagi korban tindak pidana militer, sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan pemenuhan hak-hak korban secara utuh. Diperlukan pula peningkatan pemahaman dan perspektif progresif dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan terkait ganti rugi demi tercapainya keadilan substantif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Sakti Hidayatullah. (2009). Hukum Peradilan Militer. *Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 21(3), 295–316. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7%0Ahttp://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112
- Alfan Dzikria Nurrachman. (2021). Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Atikah Ika. (2022). Metode Penelitian Hukum. In *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Vol. 1, Nomor August). Haruna Utama.
- B. Kaban, M. Mulyadi, & A. M. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Adovakasi*, 11(01), 76–92.

Badu, L. W., & Apripari. (2022). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana “Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime.” *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–81.

Chandra, D. T. Y. (2019). Hukum Pidana. In Yason Putra (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). PT Sangir Mutia Usaha. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/R_ED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>https://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Destri Prasetyoandi. (2021). Analisis Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Peradilan Militer. *Jurnal Universitas Borneo Tarakan*, 87–105.

Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

Elmariantri Saarino. (2019). *Hukum Militer Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Haryo Sulistyantoro. (2018). Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim*.

Parluhutan Sagala 1*, Agustono Agustono 2, Irman Putra 3, A. F. L. 4. (2024). Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Synthesis*, 3, 91–114.

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Putri SH., MH, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana DI Pengadilan Negara Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatera Law Review*, 1(1), 8.

- Rudini Hasyim Rado. Nurul Widhanita Y. Badilla. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2):149-1.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cetakan 1). PT. RajaGrafindo Persada.
- Tiara Salman, A. B. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *Keadilan, Jurnal Nalar*, 19(2), 49–57.
- Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsume*. Universitas Lampung.